



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

A	K
---	---

- (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 8);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 yaitu :

Nama : Pra Sugiarto H. Yunus, SP
NIP : 19830308 200604 1 010
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEDUA :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;




- e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; dan
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Kotamobagu melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

No.	PEJABAT	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Kotamobagu;
2. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu;
5. Direktur PT. Bank SulutGo Cabang Kotamobagu selaku Kas Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Arsip.